

PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL IN CHILDREN'S EQUIPMENT IN THE MERAUKE COURT COUR

Iriany Ernawati Tahya

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Email : Erna tahya@yahoo.co.id

Erni Dwita Silambi

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Email : ernidwita@unmus.ac.id

Naskah diterima: 05 Oktober 2017 direvisi: 10 Oktober 2017 disetujui: 15 November 2017

Abstrak

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui penerapan pidana oleh penegak hukum terkait kasus pemerkosaan anak yang terjadi di Merauke sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengambil sampel di Pengadilan Negeri Merauke dan Beberapa Hakim yang ada di Merauke. Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dinilai sebagai kejahatan yang kejam karena merusak masa depan anak tersebut. Banyak putusan hakim dinilai kurang tepat sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku dan juga masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim diharapkan mampu memberikan efek jera dan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dapat menurunkan tingkat pemerkosaan terhadap anak sekaligus melindungi anak yang merupakan objek yang harus dilindungi untuk masa depan.

Kata kunci: Penerapan; Pidana; Pemerkosaan; Anak.

Abstract

This study aims to find out the application of criminal by law enforcement related to child rape case that occurred in Merauke in accordance with Law Number 35 Year 2014 about Child Protection. This study took samples in the Merauke District Court and some judges in Merauke. The crime of rape of children is considered a cruel crime because it damages the future of the child. Many judges' rulings are judged to be inadequate and therefore do not cause deterrent effects to the perpetrators and the community. Therefore, the judge's decision is expected to give a deterrent effect and in accordance with Law No. 35 of 2014 on Child Protection in order to reduce the level of rape of children while protecting the child who is an object that must be protected for the future.

Keywords: Application, Criminal, Rape, Child

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat sebuah perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur, termasuk pula ke dalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana perkosaan (yang dalam kenyataannya lebih banyak menimpa kaum wanita remaja dan dewasa) merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan kesusilaan, apalagi jika yang diperkosa adalah anak dibawah umur, yang notabene secara fisik yang diperkosa daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa. Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit yang dilaporkan bila dibandingkan dengan jumlah kejadian sesungguhnya yang tidak dilaporkan oleh korban karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Diantaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Korban perkosaan sering kali mengalami trauma yang hebat terutama apabila pelaku perkosaan adalah orang tua mereka karena secara psikis anak tetap terikat dan tergantung pada orang tua khususnya ayah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 287 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedangdiketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Dan pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Kejahatan kekerasan, perbuatan asusila dan pemerkosaan terhadap Anak tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di daerahpun kejahatan pemerkosaan sudah

meresahkan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Merauke jumlah kejahatan kekerasan, pemerkosaan Anak cukup tinggi menurut data yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Merauke dari Tahun 2015-2016 terdapat 57 kasus yang terjadi yang melibatkan Anak baik sebagai korban pemerkosaan.

Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 106/Pid.Sus/2016/PN Mrk dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dimana terdakwa berinisial U.S (umur 26 tahun) dan korban berinisial N.S (umur 12 tahun) dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan dan Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan Terhadap Anak, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan, dari putusan tersebut menggambarkan tidak efek jera terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, dimana ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak paling rendah 3 (tiga) Tahun dan paling tinggi 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), akan tetapi Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 tahun dan Majelis Hakim memutuskan 10 tahun, terkait pidana denda kebanyakan terdakwa lebih memilih pidana subsidairnya dari pada harus membayar dendanya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan alasan tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut bagaimanakah penerapan pidana penjara dan denda pada putusan perkara pidana pemerkosaan anak di pengadilan negeri dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pada putusan perkara pidana pemerkosaan anak di pengadilan negeri.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berdampak pada dengan isu hukum tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pendekatan kewenangan dan tingkat keterlibatan lembaga tersebut. Populasi merupakan seluruh Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Merauke. Tidak semua populasi

tersebut diambil sebagai sampel, tetapi dipilih yaitu Hakim yang bertugas menangani tindak pidana pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korban. Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu memilih langsung terhadap sampel yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini dipilih lima Hakim yang pernah menangani perkara tersebut.

Tulisan Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diuraikan secara tertulis dari bahan kepustakaan dan akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada pada akhirnya akan ditarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentuk Undang – Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.¹

Dalam kaitan jenis – jenis pidana, pemerintah berkali – kali merumuskan perubahan atau penyempurnaan melalui rancangan KUHP. Perumusan jenis – jenis pidana dalam naskah rancangan KUHP sering berubah. Misalnya dalam rancangan KUHP tahun 1982/1983 disebutkan adanya pidana masyarakatan, tetapi dalam naskah rancangan KUHP baru (hasil penyempurnaan TIM intern Departemen Kehakiman), Pidana masyarakatan tidak ada yang ada *pidana kerja sosial*.²

Teori Absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pemindaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.

Vos dalam *leerboek*-nya berkomentar, “*De absolute theorieen, die vooral tegen het eind de 18e eeuw opkomen, zoeken de rechtsgrond van de straf in de begane misdaad : die misdaad op zich zelf is voldoende grond om de dader te bestraffen...*” (teori absolut, terutama

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya, 1997, hal. 27

² Bakti.Bambang Waluyo, “*Pembina Dan Pemidanaan*”. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001, hal. 93

bermunculan pada akhir abad ke -18, mencari dasar hukum pemidanaan terhadap kejahatan: kejahatan itu sendiri dilihat sebagai dasar dipidananya pelaku).³

Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena just deserts, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka. Hal ini berarti bahwa konsep “*just desert*” di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacuh pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada di balik penjatuhan pemidanaan, yaitu ill-desert pelaku, dan dapat terpenuhi melalui sesuatu bayaran yang negatif, atau balas dendam dengan sebuah pemidanaan.⁴

Perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”.⁵ Penerapan pidana penjara dan denda pada putusan perkara pidana pemerkosaan anak di pengadilan negeri dapat dilihat dari contoh kasus dalam 3 tahun terakhir yang sudah terjadi di Merauke.

Tabel 1.1

Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Merauke Tahun 2015.

No	Nama Terdakwa	Hukuman Pidana	
		Penjara	Denda
1	Apolinarius Ohoitimur	5 tahun	60 juta
2	Farid Aprianto	4 tahun	60 juta
3	Nurdin Saenong	11 tahun	200 juta
4	Kasimirus Kinugum	6 tahun	100 juta
5	Petrus Kainakaimu	6 tahun	100 juta
6	Ismail Nataniel Kena	6 tahun	100 juta
7	Laurensius Letsoim	6 tahun	100 juta
8	Rafael Supusepa	6 tahun	100 juta
9	Damianus Wonopka	8 tahun	100 juta
10	Abraham Hahere	9 tahun	100 juta
11	Yohanes Kristofus Papu Mahuze	5 tahun	100 juta
12	Ferdinandus Agustinus Haryanto	5 tahun	300 juta

³ Adami Chazawi. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 108

⁴ Eddy O.S Hiarij. 2015. “*Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*”. Yogyakarta: Cahaya Atma Jaya, hal. 21

⁵ R. Sugandhi. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

13	Melkianus Nalle	7 tahun	100 juta
14	Petrus Kudamasa	6 tahun	100 juta

Sumber: Pengadilan Negeri Merauke

Tabel 2.4

Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Merauke Tahun 2016

No	Nama Terdakwa	Hukuman Pidana	
		Penjara	Denda
1	Rogierus Kefi	6 tahun	100 juta
2	Mustofa	5 tahun	100 juta
3	Abu Hasan Cikuang Gebze	8 tahun	150 juta
4	Bartolomeus Komandan Als Bartol	6 tahun	100 juta
5	Karel Maukay	7 tahun	100 juta
6	Stevanus Soni Als Soni	5 tahun	60 juta
7	Paskalis Maro Kaize	6 tahun	100 juta
8	Karel Laritmas	6 tahun	300 juta
9	Rikardo Lumalessy	6 tahun	200 juta
10	Charles F. Cahyono	6 tahun	100 juta
11	Doni Paulus Oktavianus. L	12 tahun	200 juta
12	Calvin Naraha	5 tahun 6 bulan	60 juta
13	Wahyu Irianto	5 tahun	60 juta
14	Aat Sarifudin	8 tahun	60 juta
15	Ragil Purnomo	6 tahun	100 juta
16	Nelson M Widjaja Ngilamele	5 tahun	100 juta
17	Yohanes Ero	8 tahun	100 juta
18	Moses Opa Bollo	6 tahun	300 juta
19	Uranus Salehatu	10 tahun	300 juta
20	Agung Sutrisno	6 tahun	100 juta
21	Rudolf Yanggroy Serai	6 tahun	100 juta
22	Pollynarius Maturbongs	7 tahun	100 juta
23	Nataniel Wauktop	6 tahun	100 juta
24	Mikhael Ateng Bapaimu	6 tahun	100 juta
25	Amri Tandirerung	6 tahun	100 juta

Sumber: Pengadilan Negeri Merauke

Tabel 3.4

Perkara Pemerkosaan Terhadap Anak Pada Pengadilan Negeri Merauke Sampai Bulan Juli
Tahun 2017

No	Nama Terdakwa	Hukuman Pidana	
		Penjara	Denda
1	Samuel Gebze	14 tahun	200 juta
2	Abraham Nohoyogi	5 tahun 6 bulan	100 juta

3	Robika Ana Naim	6 tahun 6 bulan	200 juta
4	Bartolomeus Komandan Als Bartol	6 tahun	100 juta

Sumber: Pengadilan Negeri Merauke

Dari ketiga table dia atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana dalam perkara pemerkosaan anak sudah tepat. Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu yang setimpal dan diberikan denda sebagai bentuk pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan

Selain dari kasus tersebut, penulis juga mengadakan beberapa wawancara dengan empat hakim yang sarat pengalaman di Merauke. Pertama dengan bapak Ketua Hakim Syors Mambrasar. Menurut beliau Penerapan UU Perlindungan Anak sudah memberikan jaminan terhadap perlindungan anak itu sendiri. Beliau menuturkan: “Dari bunyi ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa Negara telah menjamin perlindungan terhadap anak. Dalam praktek penegakan hukum atau penerapan ketentuan tersebut di lapangan menurut saya, para penegak hukum seperti Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim serta pihak lain sebagaimana dimaksud dalam UU ini maupun UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun telah menjalankan proses penegakan hukum sesuai ketentuan-ketentuan hukum tersebut khususnya perlindungan terhadap anak baik anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan hadirnya ketentuan hukum di atas dipandang telah menjamin perlindungan hukum terhadap anak.”

Bapak Ketua Hakim Syors Mambrasar juga menjelaskan mengenai factor apa saja yang memicu terjadinya pemerkosaan terhadap anak. Beliau menjelaskan bahwa: Ada 4 faktor yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap anak:

- a. Anak berpotensi menjadi korban, yaitu anak cenderung menjadi penakut, berbaju ketat dan hiperaktif. Orang tua ada baiknya cenderung waspada jika anak sering bermain di rumah tetangga yang tidak ada anak kecilnya, anak jadi suka mandi bersama, anak tidur bersama dan tidur di tempat terbuka.
- b. Ada anak atau orang dewasa berpotensi menjadi pelaku kekerasan, yaitu akibat meniru dari orang tua, TV, video game. Rata-rata anak yang menjadi pelaku karena mereka merupakan korban kekerasan. Sedangkan untuk pelaku orang dewasa berpotensi menjadi pelaku adalah mereka yang maniak dan kecanduan pornografi, minuman keras dan narkoba.

Peluang kekerasan terjadi karena kurangnya pengawasan dan perlindungan orang dewasa terhadap anak-anak. Kondisi tersebut dapat terjadi karena anak hanya tinggal dengan pembantu

atau ayah tiri atau ibu tiri atau pamannya saja. Anak juga hendak dibiarkan sendiri di toilet dan ruang terbuka. Selain itu anak semestinya diawasi walaupun sedang bermain dengan orang dewasa. Intinya anak harus diajarkan potensi bahaya, jangan mau bila disentuh bagian tubuhnya dan rutin diajak berdialog.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut penerapan hukum pidana dan denda oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak bila dilihat dari table yang diuraikan di atas maka sudah sesuai dan dapat memberikan sanksi yang setimpal. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dan denda terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam perkara pada table kasus di atas menitik beratkan pada beratnya masa hukuman dan besarnya denda.

Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada masyarakat. Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetap karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih menyesali diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan – perbuatan yang melanggar hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)

Kami sangat berterima kasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah mendukung penelitian ini juga bagi Hakim Pengadilan Negeri yang sudah meluangkan waktu untuk mengemukakan pendapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Bagian I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, “*Pembina Dan Pemidanaan*”. Jakarta: Sinar Grafika Offset.